

Arsip

**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2022**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja(LKj) Tahun Anggaran 2022, Dokumen ini disusun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan APBD 2022, dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Camat Sutera Tahun 2022 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Sutera.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Sutera lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*, dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Surantih, 31 Desember 2022



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	7
2.1.1 VISI.....	8
2.1.2 MISI.....	8
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA	12
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	15
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.3 CAPAIAN KINERJA.....	18
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV. PENUTUP.....	36
4.1 KESIMPULAN.....	36
4.2 SARAN.....	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak

yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sutera Tahun 2021-2026;

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sutera terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

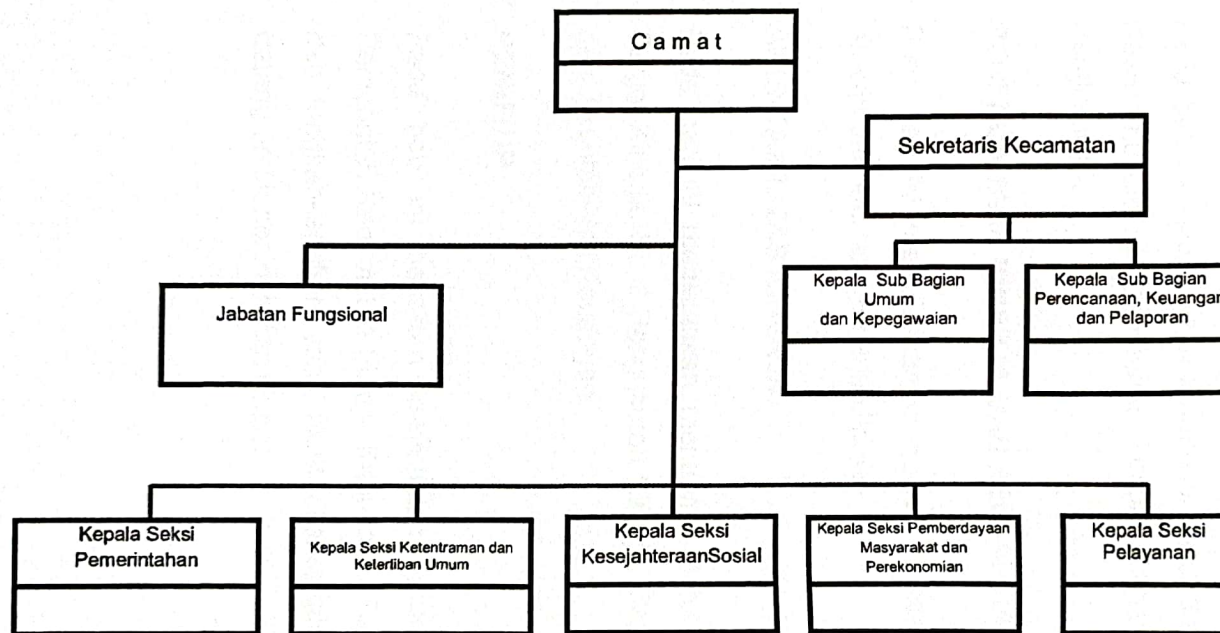
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan



1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Dasar hukum, Gambaran Umum Organisasi dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sutera tahun 2022 ini dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditunjukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2022 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

-
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Sutera telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN	SASARAN
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.
			2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Sutura dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.

-
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdaya guna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2022 pada Kecamatan Sutera dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2022 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja PD.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Skala	A
		Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	12 Nagari
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen	80%
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	Persen	45%
4.	Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Persen	90%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Tabel 2.3.
Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan Sutera Tahun 2022

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.886.067,640	1.901.074.482
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	69.250.000	74.950.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.200.000	43.790.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.260.000	25.760.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.475.000	16.975.000
	J U M L A H	2.034.252.640	2.062.549.482

Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Formulasi
1.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Skala	A	Nilai Evaluasi LKj
2.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	12	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	80%	$\frac{\Sigma \text{Pelayanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{Pelayanan yang masuk}} \times 100\%$
4.	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	%	45%	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang prioritas kecamatan}}{\text{Jumlah usulan yang masuk}} \times 100\%$
5.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	%	90%	$\frac{\text{Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2022

Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2022						
NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.						
Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.						
1.1. 1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.	1 .	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Skala	A	-
		2 .	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan	Nagari	12	12

			Keuangan dan Administrasi yang Baik				
1.1.3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	80	79	98.75
MISI 3 : MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH							
Tujuan 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan.							
3.1.2	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1.	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	%	45	45	100
MISI 6 : MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS.							
Tujuan 6.1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis.							
6.1.1	Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	%	90	90	100
Rata-rata Capaian Indikator 4 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja							99,75

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 99,75%, sebanyak 5 (lima) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	skala	A		
2.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	12	12	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Nilai Evaluasi LKj

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan laporan capaian kinerja hasil evaluasi atas laporan kinerja (LKj)

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah **74,24** dengan kategori **B**.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang di Perjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi LKj Kecamatan Sutera Tahun 2020 s.d 2021

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,81	27,59
b.	Pengukuran kinerja	25	18,16	19,48
c.	Pelaporan kinerja	15	11,51	10,78
d.	Evaluasi Internal	10	8,17	6,38
e.	Capaian kinerja	20	11,25	10,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,90	74,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, 2022

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 713/941/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,59;

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategi dengan nilai 9,09 dimana:

- Terhadap Pemenuhan Renstra dengan nilai 2,00

Renstra telah disusun dan memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan telah memuat target tahunan. Renstra telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.

➤ Kualitas Renstra dengan nilai 4,84

Tujuan dan sasaran Renstra telah berorientasi hasil dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik tetapi renstra belum selaras dengan dokumen RPJMD.

➤ Implementasi Renstra dengan nilai 2,25

Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 18,50 dimana:

➤ Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,00

Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja (PK) telah disusun, PK telah menyajikan Indikator Kinerja utama (IKU) dan telah dipublikasikan.

➤ Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 10,00

Sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja telah ditetapkan dengan baik, Rencana Aksi atas kinerja telah ada dan rencana aksi telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, serta telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

➤ Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,50

Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan target kinerja yang diperjanjikan tetapi belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan, serta perjanjian kinerja belum sepenuhnya untuk menyusun (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon.

➤ Rencana aksi atas kinerja telah dimonitoring pencapaian secara berkala, tetapi belum terdapat mekanisme dan implementasi

reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.

B. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 19,48;

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran dengan nilai 5,00 dimana:
Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III sebagai turunan kinerja atasannya, disertai terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.
2. Kualitas Pengukuran dengan nilai 10,42 dimana:
Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik, Indikator Kinerja Eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya, pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Implementasi Pengukuran dengan nilai 4,06 dimana:
Indikator Kinerja Utama (IKU) masih 75% dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, IKU telah direvisi secara berkala, ada upaya perbaikan, namun belum ada perbaikan yang signifikan. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,78;

1. Pemenuhan Laporan dengan nilai 2,81 dimana:
Laporan Kinerja telah disusun, Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, Laporan Kinerja telah diupload ke dalam website dan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penyajian Informasi Kinerja dengan nilai 5,27 dimana:

Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan nilai Capaian 2,70 dimana: Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal dengan nilai 6,38.

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi dengan nilai 2,00 dimana:
Evaluasi atas rencana aksi telah dilakukan dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
2. Kualitas Evaluasi dengan nilai Capaian 2,88 dimana:
Hal yang perlu jadi perhatian Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan oleh anggota tim belum mengikuti pelatihan dan pemantauan atas rencana aksi yang belum dilakukan.
3. Pemanfaatan Evaluasi dengan nilai 1,50 dimana:
Hal ini yang perlu menjadi perhatian adalah Hasil Evaluasi belum ditindaklanjuti perbaikan perencanaan dan hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata.

E. Capaian Kinerja dengan nilai 10,00.

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Kinerja yang dilaporkan dengan nilai 10,00 dimana:
Target Kinerja dapat dicapai dengan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Kinerja lainnya dengan nilai 0,00 dimana:
Tidak ada penghargaan atau pengakuan dari pihak atau lembaga nasional bersifat jangka panjang.

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi 74,24 dengan kategori BB (Sangat Baik), artinya Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.

A. Pengukuran Kinerja:

1. Agar pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
2. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja melalui dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Agar IKU direvisi secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.

B. Evaluasi Internal:

Agar kualitas implementasi SAKIP Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

C. Pencapaian Kinerja

Agar Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat memperoleh penghargaan- penghargaan ditingkat Nasional.

Realisasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Kualifikasi LKj Kantor Camat Sutera Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	skala	BB	BB

Berikut tabel 3.6, realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj
Kecamatan Sutera Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Skala	A	BB (74,24)	100

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Inspektorat Pesisir Selatan

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi LKj

Dari tabel di atas belum dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022.

Dalam peningkatan nilai LKj Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra Perangkat Daerah masih perlu perbaikan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik dilevel eselon III maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:

-
- a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra pada Kecamatan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
 - e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :.

1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti Renja dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur
2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam Renja.
4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp 1.901.074.482,- terealisasi sebesar Rp 1.853.135.280,- atau 96,72%.

2. Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yan Baik adalah **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp 16.975.000,- terealisasi sebesar Rp 16.955.000,- atau 99,88%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	Persen (%)	100	99,32	99,32
Rata-rata Capaian					99,32

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 89,75%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Pelayanan yang Tepat Waktu

Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 800/10.9/SOP-CS/2020 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2020 dan belum direvisi sampai saat ini.

Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu adalah **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar Rp 74.950.000,- terealisasi sebesar Rp.74.830.000,- atau 99,32%.

Sasaran 3 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	Persen (%)	45	45	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan

Berpedoman surat edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/ /PPEPD-Bapedalitbang/II/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, Musrenbang Kecamatan merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mesti lebih dioptimalkan dengan memberi ruang partisipatif kepada para pemangku kepentingan di kecamatan dalam pengambilan keputusan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan alokasi pendanaan yang ditetapkan pada Musrenbang Kecamatan untuk usulan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pra-Musrenbang Kecamatan

Pra-Musrenbang Kecamatan merupakan forum persiapan Musrenbang Kecamatan dalam rentang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

a. Peserta

Peserta yang mengikuti Pra-Musrenbang Kecamatan antara lain: Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, Perwakilan Tim Penyusun RKP Nagari dan Pendamping Desa.

b. Bahan/Dokumen

Bahan/dokumen yang disepakati pada saat Pra-Musrenbang, antara lain:

1) Kompilasi Hasil Musyawarah Nagari

Kompilasi hasil musyawarah nagari direkapitulasi dari data yang diinput pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) masing-masing Nagari mengajukan 4 (empat) usulan prioritas.

Usulan kegiatan yang dikompilasi adalah yang bersesuaian dengan arah kebijakan Daerah Tahun 2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

- a) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- b) Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pariwisata
- c) Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pangan
- d) Penyediaan Infrastruktur Penunjang Ekonomi.

Masing-masing Nagari mengusulkan 1 (satu) usulan prioritas untuk setiap arah kebijakan daerah Tahun 2023, kecuali apabila terdapat Nagari yang tidak memiliki potensi pariwisata, maka dapat menggantinya dengan 1 (satu) usulan lain yang selaras dengan arah kebijakan daerah.

2) Usulan Kegiatan Prioritas Pendanaan Kecamatan

Usulan kegiatan prioritas pendanaan kecamatan adalah usulan kegiatan yang akan dikompertisikan pada saat Musrenbang Kecamatan untuk disepakati pendanaannya pada APBD Tahun 2023. Setiap Nagari mengajukan 1 (satu) usulan kegiatan prioritas yang diambil pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Kriteria kegiatan yang dapat dikompertisikan adalah kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dan berdampak pada penurunan angka stunting/pengurangan angka kemiskinan.

3) Kesepakatan yang dihasilkan

Dokumen kompilasi hasil Musrenbang Nagari, dokumen usulan kegiatan prioritas pendanaan kecamatan dan bahan/dokumen lainnya yang diperlukan.

2. Musrenbang Kecamatan

Hasil kesepakatan musyawarah dituangkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan, dibacakan kembali dalam musyawarah untuk disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan.

Camat menyampakan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan Kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Perangkat Daerah lainnya sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten.

Hasil kompilasi musyawarah nagari usulan kegiatan prioritas menurut arah kebijakan daerah terdapat 35 (tiga puluh lima) usulan dimana semua usulan menjadi kegiatan prioritas kecamatan.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan adalah **Program**

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 43.790.000,- terealisasi sebesar Rp 43.526.000,- atau 99,44%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara

Mandiri.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Persen (%)	90	90	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.9. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat Kecamatan Sutera Tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan telah diselesaikan dengan baik.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan adalah **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan anggaran sebesar Rp 0 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 serta **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan anggaran sebesar Rp 25.760.000,- terealisasi sebesar Rp 25.720.000,- atau 99,19%.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.6 dibawah ini;

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.	1.901.074.482	1.853.135.280	96,72
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	74.950.000	74.830.000	96,72
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	16.975.000	16.955.000	99,88
Total		1.992.999.482	1.944.920.280	98,64

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.992.999.482,- terealisasi sebesar Rp. 1.944.920.280,- atau 98,64%.

Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp 48.079.202,- atau 1,36% .

- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 48.079.202,- atau 1,36%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Capaian Sasaran**
Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 97,65%.
2. **Capaian Indikator Kinerja**
Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.
3. **Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**
Belanja daerah pada Kecamatan Sutera tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.014.166.280,— atau 97,65% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.062.549.482,—. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" yaitu 100% dan terendah adalah " di sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" yaitu 50%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Sutera yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Sutera secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

-
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Sutera dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;
 4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Sutera agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sutera.

CAMAT SUTERA



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001